

## **Relevansi Sistem Presidential Threshold Pemilu Di Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum**

**Fathurrahman**

IAI An-Nadwah Kuala Tungkal, Indonesia

Email: [Fathur1004@gmail.com](mailto:Fathur1004@gmail.com)

### **Abstrak**

Dalam Pemilihan Umum di Indonesia sebagai sarana demokrasi sebagaimana tertuang dalam sila ke-4 Pancasila Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai sarana kedaulatan rakyat. Penerapan presidential threshold pada Pemilihan Umum Presiden Wakil Presiden adalah untuk menguatkan sistem pemerintahan presidensial, tujuannya adalah agar dapat tercapainya fungsi pemerintahan negara yang efektif. Hal ini selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Manfaat penelitian ini adalah guna untuk mengetahui apakah sistem presidential threshold masih relevan dalam pemilu di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum, dan penelitian terdahulu. Seperti yang kita ketahui bahwa Penerapan presidential threshold dalam pemilu serentak 2019 yang lalu telah menimbulkan pro-kontra dikalangan masyarakat, akademisi dan para ahli hukum, yang keduanya mempunyai basis alasan masing-masing. Melihat pro-kontra presidential threshold dalam pemilu serentak melahirkan kesimpulan bahwa adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang mengamanatkan pemilu serentak sejatinya secara substansi telah menghapuskan sistem Presidential Threshold, sehingga persyaratan ambang batas untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden menjadi tidak relevan.

**Kata Kunci:** Relevansi; Presidential Threshold; Pemilu

## **Relevansi Sistem Presidential Threshold Pemilu Di Indonesia**

### **Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum**

---

#### **PENDAHULUAN**

Pasca reformasi, bangsa Indonesia pertama kali memiliki hak untuk memilih pada penyelenggaraan Pemilu, tepatnya yakni pada tahun 1999. Pemilu 1999 tersebut merupakan pionir pelaksanaan Pemilu pada sistem politik demokratis.<sup>1</sup> Dalam konteks budaya demokrasi, prinsip pemerintahan dari rakyat rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat diaplikasikan secara konkrit di dalam pemilihan umum secara langsung. Melalui sistem tersebut, suara rakyat menjadi dasar legitimasi atas terpilihnya pejabat pemerintahan, baik tingkat pusat ataupun tingkat daerah. Selain faktor suara rakyat, tak dapat dipungkiri model penyelenggaraan pemilihan umum juga turut berperan besar dalam proses memilih pemimpin.

Pemilihan umum di Indonesia jika kita melihat pasal 9 Undang-Undang No 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang sempat diajukan permohonan uji materi yakni "pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima) persen dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden" ditolak dengan menegaskan bahwa ketentuan pencalonan presiden dan wakil presiden atas dasar delegasi kekuasaan yang diberikan oleh UUD 1945 kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur setiap ketentuan pemilu dalam Undang-Undang pemilu sepanjang tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi.

Syarat kontestasi sistem ambang batas atau presidential threshold dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tersebut menjadi isu yang sangat krusial bagi partai politik, pemerintah, akademisi maupun masyarakat, Terdapat kasus menarik terkait dengan penetapan ambang batas pencalonan khususnya bagi presiden sebesar 20%. Hal ini mengakibatkan pro-kontra terkait efektif atau tidaknya Presidential Threshold menghadirkan penguatan sistem presidensial di Indonesia. Yang awalnya tujuan ditetapkannya ambang batas sebagai alat untuk menyeleksi bakal calon presiden yang akan berkompetisi dalam pemilihan presiden. Akan tetapi sekarang aturan tersebut dianggap sebagai pengkerdilan asas kesetaraan dalam demokrasi.

---

<sup>1</sup>Ni'matul Huda *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. (Jakarta. Kencana. 2017). hlm 55.

## **Relevansi Sistem Presidential Threshold Pemilu Di Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum**

---

Undang-Undang Pemilu sejatinya harus memfasilitasi munculnya calon pemimpin alternatif agar persaingan elektoral semakin meningkat. Termasuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemimpinnya bukan malah melakukan Pengkerdilan yang membuka peluang munculnya transaksional tertutup yang dilakukan oleh elit parpol tanpa melibatkan masyarakat luas. Sehingga kedaulatan rakyat untuk bisa berpartisipasi tidak sepenuhnya diberikan bahkan cenderung mengebiri hak berpolitik untuk bisa mencalonkan atau memilih calon presiden secara bebas. Dampak lain yang ditimbulkan penerapan Presidential Threshold sendiri adalah hanya akan memunculkan calon presiden yang sama tanpa bisa memunculkan calon alternatif.

Pemberlakuan pembatasan pencalonan Presiden (Presidential Threshold) ini di satu sisi dapat mewujudkan suatu kepastian didalam pemilihan Presiden karena apabila itu tidak diatur lebih lanjut oleh hukum maka sewaktu-waktu hal ini dapat membuat calon Presiden Indonesia sangat banyak sedangkan kesadaran hukum serta politik warga negara Indonesia masih sangat lemah, masyarakat cenderung siap untuk menang namun tidak siap untuk menerima kekalahan kedewasaan berpolitik di sini yang masih sangat minim dan hal itu tidak jarang membuat kerusuhan setelah terjadinya pemilihan umum baik itu di daerah maupun di kota-kota besar, namun di sisi lain pembatasan terhadap pencalonan Presiden bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hak konstitusional warga negara Indonesia yang diatur oleh UUD 1945 bahwa warga negara mempunyai hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Relevansi**

Sebelum menjelaskan makna dari Relevansi, maka perlu untuk membedahnya secara terminologi. Secara terminologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti relevansi ialah keterkaitan, hubungan atau kecocokan. Relevan adalah bersangkutan paut, berguna secara langsung. Relevansi ialah suatu sifat yang terdapat pada suatu dokumen yang dapat membantu pengarang dalam memecahkan kebutuhan akan informasi.

#### **B. Presidential Threshold**

Menurut terminologi, presidential threshold merupakan ambang batas perolehan kursi dan suara minimal partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan

## **Relevansi Sistem Presidential Threshold Pemilu Di Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum**

---

umum legislatif agar dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.<sup>2</sup> Threshold bisa dipahami juga sebagai sistem perwakilan proporsional, angka dan proporsi minimum, dari jumlah pemilih untuk menjadi perwakilan atau utusan di parlemen.<sup>3</sup> Istilah threshold juga diistilahkan dengan minimum barrier (batas minimum). Istilah ini sering

digunakan untuk mengatut rambang batas parlemen (parliamentary threshold) dan ambang batas pencalonan presiden untuk bisa ikut pemilu (presidential threshold).

pengaturan tingkat ambang batas dukungan dari DPR, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara (ballot) atau jumlah perolehan kursi (seat) yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat mencalonkan Presiden dari partai politik tersebut atau dengan gabungan partai politik.

Presidential threshold merupakan ketentuan tambahan mengenai pengaturan tentang syarat pencalonan presiden dan wakil presiden dalam Pasal 6A ayat (2) yang menjelaskan bahwa “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu.” Dapat dipahami secara tekstualis, bahwa dengan adanya pasal tersebut memberikan ruang terbuka kepada semua partai politik peserta pemilu untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Sebab, partai politik merupakan pilar demokrasi dan penghubung antara pemerintahan negara (the state) dengan warga negaranya (the citizens). Syarat ambang batas juga dinilai oleh beberapa kalangan sebagai penguatan dari sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia.

### **C. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**

Ketentuan mengenai ambang batas (presidential threshold) terdapat dalam undang-undang terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, lebih tepatnya yakni dalam Pasal 222 yang berbunyi: “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari

---

<sup>2</sup>Abdurrohman. *Presidential Threshold dalam Pemilu di Indonesia, Perspektif Imam Al-Mawardi*. (Tesis. Surabaya. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.2018). hlm. 64.

<sup>3</sup>Siti Zahrotul Rofi'ah. *Tinjauan Fikih Siasah Terhadap Penentuan Presidential Threshold Berdasarkan Undangundang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. (Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018).hlm. 32.

## **Relevansi Sistem Presidential Threshold Pemilu Di Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum**

---

jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”<sup>4</sup>

### **D. Pembaharuan Hukum**

Pembaharuan hukum hakikatnya merupakan pembaharuan terhadap pokok-pokok pemikiran, sering juga dimaknai sebagai pembaharuan konsep atau ide dasar bukan sekedar mengganti perumusan pasal secara tekstual.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum, penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, media massa dan media digital (internet) serta referensi lain yang relevan guna menjawab berbagai rumusan permasalahan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Relevansi Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilu di Indonesia Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017**

Merujuk putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Presidential threshold Nomor 3/PUU-VII/2009, Presidential Threshold dianggap tidak bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 karena tidak mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat, serta tidak bersifat diskriminatif karena berlaku untuk semua partai politik.<sup>5</sup> Kebijakan tersebut dinilai lebih demokratis karena tidak mengancam eksistensi partai politik dalam mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 ketentuan mengenai Presidential Threshold merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dari pembentuk Undang-Undang. Istilah kebijakan hukum terbuka dapat dimaknai sebagai suatu kebebasan bagi pembentuk Undang-Undang untuk mengambil kebijakan hukum.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>5</sup>Wijaya, I Dewa Made Putra. *Mengukur Derajat Demokrasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*, Jurnal IUS, Vol. II Nomor 6 Desember 2014, hal 556-571.

<sup>6</sup>Wibowo, Mardian. *Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengajuan Undang-Undang*, Jurnal Konstitusi Volume 4 Nomor 3, April 2015.

## **Relevansi Sistem Presidential Threshold Pemilu Di Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum**

---

Dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen menyebutkan, “*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden*”. Pada umumnya ambang batas hanya digunakan untuk syarat minimum capres-cawapres bisa terpilih. Sedangkan di Indonesia syarat presentase terpilihnya capres-cawapres sudah diatur itulah menjadi sebab permasalahan ambang batas sudah tidak relevan lagi digunakan bila dijadikan patokan untuk syarat capres-cawapres bisa mencalonkan diri atau alat pembatasan pencalonan.

Dalam sistem presidensial dua institusi presiden selaku eksekutif dan parlemen selaku legislatif memiliki legitimasi yang berbeda, terpisah dan tidak bisa saling mengintervensi. Oleh karenanya, persyaratan ambang batas pencalonan presiden yang didasarkan pada perolehan suara atau kursi parpol di DPR pada dasarnya merupakan praktik penyimpangan dalam sistem presidensial. Apalagi konstitusi kita sudah menjamin, DPR di satu pihak dan Presiden di lain pihak, tidak bisa saling menjatuhkan di antara mereka. Untuk menjadi presiden tidak tergantung dari dukungan politik lembaga legislatif. Selain itu juga merujuk pada basis teoritis yang ada, legitimasi presiden dalam skema presidensial tidak ditentukan oleh formasi politik di parlemen hasil pemilihan legislatif. Sebab hal ini sangat berbeda dengan skema sistem parlementer.

Menurut Refly Harun bahwa syarat ambang batas pengajuan calon presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tidak didasari argumentasi yang tepat. Penerapan presidential threshold untuk mengukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dianggapnya sebagai permainan politik partai partai besar. Penerapan presidential threshold dalam Undang-Undang Pilpres tidak masuk akal, karena UUD 1945 telah mengatur bahwa Presiden terpilih berdasarkan perolehan suara 50% plus satu dan tersebar di 20% provinsi.<sup>7</sup> Pernyataan yang menyatakan bahwa penerapan presidential threshold dilakukan untuk memperkuat

---

<sup>7</sup> “Pengamat: *Presidential Threshold Konspirasi Jahat Partai Besar*”, <http://nasional.kompas.com/read/2014/01/25/1115549/Pengamat.Presidential.Threshold.Konspirasi.Jahat.Partai.Besar>. diakses pada 2 Januari 2022.

## **Relevansi Sistem Presidential Threshold Pemilu Di Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum**

---

sistem presidensial juga tidak bisa dibuktikan. Apabila Presiden yang terpilih berasal dari partai kecil, pembentukan kabinet juga pasti akan dilakukan secara koalisi. Contohnya adalah Partai Demokrat dengan suara minoritas pada tahun 2009 akhirnya mengajak partai Golkar masuk dalam kabinet meski dalam pemilihan Presiden harus berkompetisi.<sup>8</sup>

Alasan ambang batas (presidential threshold) untuk menciptakan efektifnya pemerintahan oleh Presiden terpilih, penyederhanaan kepartaian dan menyeleksi calon Presiden dan Wakil Presiden juga tidak sepenuhnya tepat. Hal ini karena partai politik sebagai peserta pemilu sudah diseleksi secara ketat oleh KPU, sehingga partai politik yang lolos verifikasi yang ketat sebagai partai politik peserta pemilu yang kemudian mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden. Penyeleksian partai politik peserta pemilu yang dilakukan oleh KPU sebagai bentuk penyederhanaan sistem kepartaian.

Pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008, dianggap tidak sejalan dengan prinsip sistem pemerintahan presidensial yang sesungguhnya, karena seharusnya pemilihan Presiden dan/Wakil Presiden tidak memerlukan prasyarat ketercapaian kuota kursi di parlemen.<sup>9</sup>

### **2. Pembaharuan Hukum Dalam Sistem Pemilu Di Indonesia Dimasa Yang Akan Datang**

Akibat dari adanya presidential threshold perolehan kursi di DPR bagi partai politik yang hendak mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 dengan sendirinya mereduksi makna pemilu sebagai suatu mekanisme politik yang adil dan demokratis dalam menentukan pemimpin bangsa yang dipercaya, dan berimplikasi terhadap kualitas partisipasi politik rakyat dan upaya perlindungan bagi hak pilih.

Pembatasan calon berarti membatasi saluran politik pemilih dan dalam derajat tertentu mendorong pemilih tidak ikut berpartisipasi dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden, karena calon terbaik menurut mereka tidak dapat menjadi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden akibat pembatasan tersebut. Sebaliknya, penghapusan

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>Widaningsih, "Implikasi Yuridis atas Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019", Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 19 No. 1 Juni 2014, hal. 98.

## **Relevansi Sistem Presidential Threshold Pemilu Di Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum**

---

presidential threshold berarti membuka saluran politik rakyat dan dalam derajat tertentu meningkatkan partisipasi pemilih karena daya tarik calon Presiden dan Wakil Presiden yang lebih banyak pilihan alternatifnya.

Karakteristik dasar sistem presidensial adalah keterpisahan antara eksekutif dan legislatif (*executive is not depend on legislative*).<sup>10</sup> Dengan kata lain, presidential threshold bukanlah untuk membatasi pencalonan Presiden, melainkan dalam rangka menentukan presentase suara minimum untuk keterpilihan Presiden.

Sesuai dengan cita-cita demokrasi yang melindungi segenap hak warga negara, maka sudah menjadi keharusan juga melindungi makna pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum serta keadilan hukum dengan memerlakukan kedudukan yang sama bagi setiap warga negara dihadapan hukum. Oleh sebab itu penghapusan Presidential threshold sebagai ambang batas pencalonan presiden adalah langkah paling bijak untuk dilakukan. Pada posisi yang lain menggunakan rasionalitas penyederhanaan sistem kepartaian dengan membatasi jumlah partai politik termasuk juga pembatasan jumlah calon presiden menjadi bagian membatasi hak warga negara untuk memilih secara cerdas dan efisien.

Logika ambang batas sebagai langkah untuk menyeleksi partai dalam mekanisme penyederhanaan sistem kepartaian sebenarnya juga tidak relevan. Hal ini dikarenakan mekanisme penyederhanaan sistem kepartaian sudah dilakukan fungsinya oleh KPU melalui verifikasi partai politik peserta pemilu.<sup>11</sup> Disini jelas peran KPU menjadi lembaga yang menentukan partai mana yang telah memenuhi syarat sebagai peserta pemilu dan partai mana yang belum. Melalui verifikasi KPU akan menghasilkan partai politik yang telah terseleksi Kemudian partai politik ini akan mengusung calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan presiden yang digelar.

Pembilahan sosial masyarakat di Indonesia muncul dari proses panjang pemilu harus menjadi salah satu poin yang harus diperhatikan. Diluar proses politik pemerintahan yang ada akibat dari adanya syarat Presidential threshold yang terlampau tinggi maka dampaknya adalah calon presiden dan wakil presiden menjadi terbatas.

---

<sup>10</sup>Djayadi Hanan, "Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, dan Sistem Kepartaian". <http://puskapol.ui.ac.id/wpcontent/uploads/2015/02/makalah-djayadi-hanan.pdf>. hal. 2

<sup>11</sup>Sodikin. Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan Penguatan Sistem Presidensial. Jurnal Rechtsvinding, 2014. Vol. 3 No. 1, April, hal 19-31.

## **Relevansi Sistem Presidential Threshold Pemilu Di Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum**

---

Disini bukan menyalahkan kurang dewasanya cara berfikir masyarakat dalam menyikapi perbedaan pilihan politik semata, tetapi mengkritisi mekanisme sistem pemilu yang dijalankan yang mengakibatkan terbatasnya calon presiden yang muncul. Akibatnya, masyarakat hanya memilih calon presiden dan wakil presiden dari negosiasi politik para elite partai. Kondisi inilah yang memunculkan friksi ditengah masyarakat akibat tingginya pembilahan sosial dari perbedaan pilihan dalam pilpres. Apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut maka akan membuka peluang terjadinya disintegasi keutuhan bangsa dan negara.

Bukan menjadi alasan untuk takut menghilangkan aturan Presidential threshold sebagai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden karena tidaklah melanggar konstitusi. sehingga aspek ini perlu menjadi pertimbangan untuk merevisi Undang-Undang pemilu untuk perhelatan pemilu di tahun 2024 yang akan datang.

### **KESIMPULAN**

Penerapan presidential threshold dalam pemilu di Indonesia menimbulkan prokontra yang keduanya mempunyai basis alasan masing-masing. Menelaah prokontra presidential threshold dalam pemilu melahirkan kesimpulan bahwa adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang mengamanatkan pemilu serentak sejatinya secara substansi telah menghapuskan sistem Presidential Threshold, sehingga persyaratan ambang batas untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden menjadi tidak relevan dalam pemilu yang akan datang. Pembentuk Undang-Undang perlu memikirkan kembali pengaturan presidential threshold. Pengaturan presidential threshold perlu ditinjau kembali dalam merumuskan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, sehingga tidak bertentangan dengan amanat konstitusi yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama Pasal 6A ayat (2). Apabila pembentuk Undang-Undang menghendaki untuk tetap menggunakan Presidential Threshold dalam pemilu tahun 2024 nanti, dinyatakan secara tegas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sehingga menunjukkan tidak adanya relevansi antara Presidential Threshold sebagai syarat ambang batas dengan Pemilihan Umum Presiden pada Pemilu tahun 2024 nanti.

Penghapusan Presidential threshold sebagai ambang batas pencalonan presiden sebagai langkah paling bijak untuk dilakukan. Sesuai dengan cita-cita demokrasi yang

## **Relevansi Sistem Presidential Threshold Pemilu Di Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum**

---

melindungi segenap hak warga negara, maka sudah menjadi keharusan juga melindungi makna pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum serta keadilan hukum dengan memerlakukan kedudukan yang sama bagi setiap warga negara dihadapan hukum. Pada posisi yang lain menggunakan rasionalitas penyederhanaan sistem kepartaian dengan membatasi jumlah partai politik termasuk juga pembatasan jumlah calon presiden menjadi bagian membatasi hak warga negara untuk memilih secara cerdas dan efisien.

### **REFERENSI**

- Abdurrohman, (2018), *Presidential Threshold dalam Pemilu di Indonesia, Perspektif Imam Al-Mawardy*. (Tesis. Surabaya. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.).
- Djayadi Hanan, “Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, dan Sistem Kepartaian”. <http://puskapol.ui.ac.id/wpcontent/uploads/2015/02/makalah-djayadi-hanan.pdf>. hal. 2
- Djayadi Hanan, “Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, dan Sistem Kepartaian”. <http://puskapol.ui.ac.id/wpcontent/uploads/2015/02/makalah-djayadi-hanan.pdf>. hal. 2
- Ni'matul Huda, (2017). *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta. Kencana.
- Sodikin, (2014). *Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Penguatan Sistem Presidensial*. Jurnal Rechtsvinding, Vol. 3 No. 1, April.
- Siti Zahrotul Rofi'ah, (2018) *Tinjauan Fikih Siasah Terhadap Penentuan Presidential Threshold Berdasarkan Undangundang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. (Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Wijaya, I Dewa Made Putra. *Mengukur Derajat Demokrasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*, Jurnal IUS, Vol. II Nomor 6 Desember 2014.

**Relevansi Sistem Presidential Threshold Pemilu Di Indonesia**  
**Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum**

---

Wibowo, Mardian. *Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengajuan Undang-Undang*, Jurnal Konstitusi Volume 4 Nomor 3, April 2015.

Widaningsih, “*Implikasi Yuridis atas Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019*”, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 19 No. 1 Juni 2014.

Pengamat: *Presidential Threshold Konspirasi Jahat Partai Besar*”, [http://nasional.kompas.com/read/2014/01/25/1115549/Pengamat.Presidential.Threshold.Konspirasi.Jahat.Partai. Besar](http://nasional.kompas.com/read/2014/01/25/1115549/Pengamat.Presidential.Threshold.Konspirasi.Jahat.Partai.Besar). Diakses pada 2 Januari 2022.